



Research Article

Praktik Nganyareh Kabin di Desa Jukong Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi Kasus di Desa Jukong Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan)

Famirotul Lail¹, Umi Sumbulah², Badruddin³

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: famiroh123@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: umisumbulah@uin-malang.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: buyabadrugo@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025
Available online : December 19, 2025

How to Cite: Famirotul Lail, Umi Sumbulah and Badruddin (2025) "Nganyareh Kabin Practices in Jukong Village: A Phenomenological Theory Perspective from Alfred Schutz (Case Study in Jukong Village, Labang District, Bangkalan Regency)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 2136-2149. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.2978.

Nganyareh Kabin Practices in Jukong Village: A Phenomenological Theory Perspective from Alfred Schutz (Case Study in Jukong Village, Labang District, Bangkalan Regency)

Abstract. This study analyzes the practice of Nganyareh Kabin a local term in Jukong Village, Labang District, Bangkalan Regency, for the renewal of a marriage contract, or Tajdid an-Nikah performed by married couples in a legally valid marriage. This study uses a qualitative approach with Alfred Schutz's

Phenomenological theoretical framework to understand the subjective meaning of this social act from the perspective of the participants. In practice, Nganyareh Kabin is conducted very simply, privately, and secretly, without a wedding reception or crowd, attended only by the husband, wife, guardian, witnesses, and religious figures (kiai or modin). Despite its private nature, this process ensures the fulfillment of all the pillars and requirements of Islamic law, emphasizing the couple's careful attitude (ihtiyath) to ensure the legitimacy of their renewed bond.

The main findings indicate that the participants' motivations are divided into two phenomenological dimensions: the "because motive" and the "in-order-to" motive. Motives stem from past experiences, such as fear of pronouncing divorce due to a major argument, lack of harmony, or financial hardship. Meanwhile, the motives stem from hopes for the future, namely to obtain blessings, recreate a family that is peaceful, loving, and compassionate, ensure a smooth flow of sustenance, and strive for offspring. From Schutz's Phenomenology perspective, Nganyareh Kabin is legitimized by a collective stock of knowledge and intersubjectively accepted within the lifeworld of the Jukong community. This practice serves as a social and spiritual adaptive mechanism that provides inner peace, is recognized by custom ('urf sahih) and provides benefits (Maslahah Mursalah), despite being outside the framework of positive state law.

Keywords: Nganyareh kabin, Tajdid an-Nikah, Phenomenology of Alfred Schutz, Madura Tradition, Social Action

Abstrak. Studi ini menganalisis praktik Nganyareh Kabin istilah lokal di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, untuk pembaharuan akad nikah, atau Tajdid an-Nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam pernikahan yang sah secara hukum. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori Fenomenologi Alfred Schutz untuk memahami makna subjektif dari tindakan sosial ini dari perspektif para partisipan. Dalam praktiknya, Nganyareh Kabin dilakukan dengan sangat sederhana, secara pribadi, dan rahasia, tanpa resepsi pernikahan atau keramaian, hanya dihadiri oleh suami, istri, wali, saksi, dan tokoh agama (kiai atau modin). Meskipun bersifat pribadi, proses ini memastikan terpenuhinya semua rukun dan persyaratan hukum Islam, menekankan sikap hati-hati (ihtiyath) pasangan untuk memastikan legitimasi ikatan mereka yang diperbarui.

Temuan utama menunjukkan bahwa motivasi para peserta terbagi menjadi dua dimensi fenomenologis: "motif karena" dan "motif untuk". Motif-motif tersebut berasal dari pengalaman masa lalu, seperti takut mengucapkan perceraian karena pertengkaran besar, kurangnya keharmonisan, atau kesulitan keuangan. Sementara itu, motif-motif tersebut berasal dari harapan untuk masa depan, yaitu untuk mendapatkan berkah, menciptakan kembali keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan penyayang, memastikan kelancaran keberlanjutan, dan berupaya untuk memiliki keturunan. Dari perspektif Fenomenologi Schutz, Nganyareh Kabin dilegitimasi oleh pengetahuan kolektif dan diterima secara intersubjektif dalam dunia kehidupan masyarakat Jukong. Praktik ini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sosial dan spiritual yang memberikan kedamaian batin, diakui oleh adat ('urf sahih) dan memberikan manfaat (Maslahah Murlah), meskipun berada di luar kerangka hukum negara yang positif.

Kata Kunci: Nganyareh kabin, Tajdid an-Nikah, Fenomenologi Alfred Schutz, Tradisi Madura, Aksi Sosial

PENDAHULUAN

Akad nikah merupakan bagian yang sakral dalam pernikahan, dengan akad nikah akan menandai dimulainya sebuah hubungan hukum antara suami dan istri. (Anton dkk. 2025:793) Umumnya, akad nikah akan dilakukan sekali dan bersifat permanen atau selamanya (Ghazaly 2019:26) selama tidak ada perceraian atau

pembatalan pernikahan. Namun, dalam praktiknya di masyarakat, beberapa pasangan suami istri memilih melakukan akad nikah lebih dari satu kali meskipun berada dalam pernikahan yang sah. Praktik unik ini kemudian dalam fikih disebut dengan *Tajdid an-Nikah*. Meskipun sudah ada aturan pokoknya dalam kajian fikih, masyarakat Indonesia tetap memadukan antara tradisi dan hukum Islam. Umumnya, *tajdid an-nikah* yang tumbuh di masyarakat, dikaitkan dengan pasangan suami istri (pasutri) yang sering kali khawatir jika masalah atau pertengkaran dalam keluarga mereka menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, mereka melakukan *tajdid an-nikah* sebagai tindakan pencegahan atau kehati-hatian. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa kegiatan ini (*tajdid an-nikah*) terus dilakukan. Ini termasuk kurangnya keharmonisan rumah tangga, kesulitan mendapatkan keturunan meskipun telah lama menikah, dan keyakinan bahwa *tajdid an-nikah* dapat (Habibi, Putra, dan Sukron 2024:387) membuat pernikahan tersebut menjadi lebih berkah dan *sakinah*. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar-Ruum : 21).* (Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online t.t.)

Penyebutan istilah *Tajdid an-Nikah* dari berbagai daerah sangat beragam bergantung pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan istilah *Nganyareh Kabin*, karena lokasi sosio kulturalnya di Madura. Penelitian ini berangkat dari salah satu kasus praktik *Nganyareh Kabin* di Desa Jukong Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Desa Jukong adalah desa yang berada di daerah Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Desa ini memiliki beberapa dusun, yaitu Tlagah, Jurang, Koalas, dan Masjid. (Jukong, Labang, Bangkalan 2023)

Berdasarkan data awal yang didapat oleh penulis di Desa Jukong pada tokoh agamanya, terdapat total 14 pasangan yang melakukan praktik *tajdid an-nikah*. Dusun Tlagah (4 pasangan), Dusun Jurang (3 pasangan), Dusun Masjid (3 pasangan), (Siraj 2025) dan Dusun Koalas (4 pasangan). (Rohman 2025) Angka ini merupakan bagian kecil bila dikaitkan dengan data Profil Kependudukan 2023, di mana tercatat 1.108 kepala keluarga yang dalam penelitian ini dijadikan proksi untuk memperkirakan jumlah rumah tangga yang berstatus menikah sehingga 14 pasangan tersebut setara dengan sekitar 1,26% dari total 1.108 kepala keluarga. (buku profil kependudukan Bangkalan 2023 - Penelusuran Google t.t.) Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *tajdid an-nikah* tidak terpusat pada satu lokasi saja, melainkan tersebar dan berulang di beberapa dusun, meskipun dalam skala relatif kecil.

Sejak pertama kali hadir di Nusantara hingga sekarang, hukum Islam tidak hanya menjadi identitas bagi mayoritas penduduk, tapi juga telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa daerah, praktik hukum Islam bahkan sudah menjadi bagian dari tradisi atau adat setempat, yang sering kali dipandang sakral dan dihormati oleh masyarakat. (Tine 2018:24) Dalam proses penyebarannya, ajaran Islam sering mengalami penyesuaian, pembauran, bahkan menyerap unsur-unsur budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. (Lubis 2022:5) Salah satu

bukti bahwa ajaran Islam tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya atau adat adalah praktik *Nganyareh Kabin* yang terjadi di Desa Jukong. Fenomena tersebut menggambarkan adanya *lifeworld* atau dunia kehidupan yang unik, di mana perilaku sosial tidak semata-mata ditentukan oleh aturan formal. Lebih dari itu, tindakan sosial juga dibentuk melalui pengalaman bersama, pemaknaan simbolik, serta jaringan makna yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penelitian ini akan menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz sebagai pisau analisis. Teori ini menjadi relevan karena memberikan kerangka untuk memahami makna tindakan sosial berdasarkan perspektif pelaku. Schutz menekankan bahwa dunia sosial bersifat intersubjektif, artinya makna dibentuk dan dibagi melalui proses sosialisasi serta pengalaman bersama. Dalam konteks ini, manusia dituntut untuk saling memahami dan berinteraksi di dalam realitas yang sama. Dari sinilah lahir penerimaan timbal balik, pemahaman berdasarkan pengalaman kolektif, serta proses tipifikasi terhadap dunia sosial bersama. Melalui tipifikasi tersebut, manusia belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas, sekaligus menyadari bahwa dirinya juga berperan sebagai aktor dalam situasi-situasi khas yang dihadapi. (Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif | Yusanto | JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC) t.t.)

Penelitian ini akan berfokus pada pengungkapan motif tujuan (*in-order-to motive*), yaitu alasan langsung masyarakat melakukan praktik ini, dan motif karena (*because motive*), yaitu latar belakang atau kondisi yang mendorong mereka melakukannya. Penulis memilih lokasi ini karena praktik tersebut masih berjalan hingga saat ini dan menjadi bagian dari identitas keluarga tertentu. Dalam praktik *nganyareh kabbin*, masyarakat Desa Jukong cenderung memilih waktu tertentu untuk melaksanakan tradisi ini, yakni pada bulan *Syawwal*, yang dalam bahasa Madura disebut *tongareh*. Pemilihan bulan ini bukan tanpa alasan, masyarakat percaya bahwa melakukan *nganyareh kabbin* pada bulan tersebut akan mendatangkan rezeki dan keberkahan bagi rumah tangga mereka, sejalan dengan makna simbolik nama bulannya. Dalam bahasa Madura, istilah *tongareh* merupakan kependekan dari ungkapan “*e tong bitong lok dhig mareh*”, yang berarti “*tidak terhitung*”, melambangkan kelimpahan dan keberkahan yang diharapkan oleh pasangan yang melaksanakan praktik ini. Selain itu, penelitian ini akan dibatasi dengan pasangan suami istri yang melakukan *Nganyareh Kabin* di awal usia pernikahannya, yaitu 1-5 tahun. Penelitian diharapkan mampu merubah pandangan masyarakat bahwa alasan *tajdid an-nikah* atau *Nganyareh Kabin* yang berkembang di tengah masyarakat desa tersebut hanya sebatas mitos dan tidak terkait dengan upaya menciptakan kebahagiaan ataupun kekekalan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (Ali 2021) Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan khususnya tentang *Nganyareh Kabin*. Sumber data pada penelitian ini berasal dari dua data, yaitu data primer yang menjadi data pokok dan data sekunder yang menjadi data penunjang dalam melengkapi literasi penelitian ini. Data primer dari penelitian ini akan

diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan informan, (Muhaimin 2020:111) observasi dan dokumentasi. Yaitu pasangan suami istri Desa Jukong yang memilih melakukan *Nganyareh Kabin*, beberapa tokoh agama yang dipilih sebagai modin pada prosesi *Nganyareh Kabin* di Desa Jukong berlangsung, orang tua pasangan suami istri yang melakukan *Nganyareh Kabin* di Desa Jukong. Adapun data sekunder akan didapat dari beberapa buku dan tulisan-tulisan ilmiah (Ali 2021:106) yang membahas tentang *tajdid an-nikah*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Praktik *Nganyareh Kabin* di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

Pada praktiknya di desa Jukong, *Nganyareh Kabin* berlangsung dengan cara yang sangat sederhana dan cenderung dilakukan secara diam-diam. Biasanya hanya suami, istri, wali, saksi nikah dan seorang kiai atau tokoh agama yang hadir untuk memimpin jalannya akad. Tidak ada keramaian, dekorasi, ataupun rangkaian acara sebagaimana pernikahan pada umumnya. (Rohman 2025) Sikap masyarakat yang cenderung merahasiakan praktik *Nganyareh Kabin* menunjukkan adanya pandangan sosial bahwa tradisi ini lebih bersifat pribadi. Masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pembaruan akad nikah bukanlah sesuatu yang perlu dipublikasikan, terutama jika penyebabnya berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Dengan demikian, *Nganyareh Kabin* dipahami sebagai cara halus untuk memperbaiki hubungan tanpa mempermalukan pihak mana pun, serta menjadi wujud ikhtiar spiritual agar kehidupan rumah tangga kembali tenteram dan penuh keberkahan.

Proses pelaksanaan *Nganyareh Kabin* di Desa Jukong pada dasarnya dilakukan melalui tiga cara. Ketiga cara ini sudah menjadi praktik yang dikenal masyarakat dan dipilih sesuai kenyamanan masing-masing pasangan. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Nganyareh Kabin* di rumah Kiai

Pelaksanaan *Nganyareh Kabin* di rumah kiai menunjukkan bahwa praktik ini berjalan secara sederhana dan mengikuti pola yang relatif sama yaitu pihak yang hendak memperbarui akad datang bersama wali dan keluarga, lalu ijab qabul dilaksanakan tanpa adanya walimah. Pilihan mendatangi kiai bukan semata soal lokasi, tetapi muncul dari keyakinan bahwa akad yang dibimbing oleh orang berilmu memberi ketenangan batin dan menghadirkan keberkahan. Penjelasan para informan menegaskan bahwa unsur barokah, rasa hormat kepada tokoh agama, serta anggapan bahwa kiai adalah “ahlinya” dalam urusan akad menjadi alasan yang terus menguatkan praktik ini. (Siti Nur Faizah 2025)

Kedudukan kiai dalam konteks ini sejalan dengan peran ulama yang sejak lama menjadi tumpuan masyarakat Muslim. Sosok ulama dipandang mampu memberi pemahaman yang benar mengenai ajaran agama dan nilai-nilai moral yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis. Mereka menjadi rujukan ketika umat memerlukan bimbingan tentang cara beribadah, bersikap dalam pergaulan sosial, menyelesaikan persoalan hidup, atau menghadapi perbedaan pandangan di tengah masyarakat, sehingga wajar bila masyarakat memilih melibatkan kiai dalam prosesi akad. (Bahri 2023:262) Kecenderungan masyarakat Jukong menyerahkan prosesi akad kepada kiai

sebenarnya sangat selaras dengan prinsip ‘urf dalam hukum Islam. Dalam literatur ushul fikih dijelaskan bahwa ‘urf *shahih* adalah kebiasaan yang tidak menghalalkan apa yang dilarang, tidak meniadakan hal yang diwajibkan, serta tidak menimbulkan kerugian atau kemudharatan.(t.t.:47)

Dorongan masyarakat untuk mencari keberkahan dari kiai menunjukkan bahwa praktik Nganyareh Kabin tidak hanya dipahami sebagai pembaruan akad, tetapi juga sebagai upaya memperoleh ketenangan batin.(Qurrotul Aini 2025) Rasa tenang yang muncul dari proses ini merupakan bentuk maslahat non-materi yang tetap memiliki nilai penting bagi masyarakat. Tradisi membawa tumpeng atau mengadakan selamatan sebagaimana dilakukan beberapa pelaku juga memperlihatkan bahwa prosesi ini dibingkai dalam doa untuk keselamatan dan kelancaran rezeki. Selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid, praktik tersebut termasuk dalam ‘urf *shahih*. Pelaksanaan tersebut sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* dalam kajian ushul fikih. Kemaslahatan jenis ini dipahami sebagai suatu tindakan yang dinilai membawa manfaat, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam dalil syar’i tidak ada perintah untuk melakukannya dan tidak ada pula larangan yang secara khusus menolaknya.(Hermawan 2019:91) Dengan demikian, praktik *Nganyareh Kabin* di rumah kiai berada dalam kerangka kemaslahatan yang diakui syariat karena menguatkan nilai sosial dan moral masyarakat tanpa menyalahi prinsip agama.

2. Pelaksanaan *Nganyareh Kabin* di rumah modin

Pelaksanaan *Nganyareh Kabin* di rumah modin, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, memperlihatkan pola yang serupa dengan prosesi di rumah kiai, namun dengan suasana yang jauh lebih sederhana. Para pihak yang berkepentingan wali, pasangan yang ingin memperbarui akad, serta dua saksi datang langsung ke rumah modin untuk melangsungkan ijab kabul. Seperti Bapak Rohman, rumah modin dianggap sebagai pilihan yang paling realistis, yaitu aksesnya dekat, prosesnya praktis, dan biayanya lebih ringan. Ia juga merasa sungkan jika harus meminta waktu kepada kiai hanya demi akad ulang yang menurutnya tidak sebesar akad pertama.(Siti Nur Faizah 2025)

Praktik mendatangi rumah modin untuk *Nganyareh Kabin* selain dapat dikategorikan ke dalam ‘urf *shohih*, juga dapat dikategorikan sebagai ‘urf *khass*, yakni kebiasaan yang berkembang di lingkungan tertentu.(t.t.:47) Masyarakat setempat sudah terbiasa mengandalkan modin untuk urusan-urusan keagamaan yang bersifat teknis, termasuk akad nikah ulang yang sederhana. Selama praktik ini tidak bertentangan dengan syariat, ‘urf dapat menjadi dasar yang sah. Dalam kasus ini, akad tetap memenuhi unsur-unsur yang diperlukan – ada wali, pihak yang berakad, dua saksi laki-laki, dan ijab qabul dilakukan dengan benar. Maka, kebiasaan memilih rumah modin bukan hanya diterima, tapi diakui sebagai praktik yang wajar menurut hukum Islam. Meskipun dilakukan secara sederhana, para pelaku tetap memastikan bahwa pihak-pihak yang harus hadir dalam akad telah lengkap. Mereka tidak mengurangi syarat apa pun. Ini menunjukkan adanya sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) untuk memastikan akad yang dilakukan benar-benar sah secara syariat.(Khairani dan Sari 2017)

3. Pelaksanaan *Nganyareh Kabin* di rumah sendiri (pelaku *Nganyareh Kabin*)

Pelaksanaan *Nganyareh Kabin* di rumah masing-masing keluarga menunjukkan bagaimana tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai pembaruan akad nikah secara formal, tetapi juga sebagai ruang ekspresi nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Desa Jukong. Dari hasil penelitian, tampak bahwa pilihan mengundang kiai atau modin ke rumah bukanlah sekadar teknis, melainkan sarat dengan pertimbangan yang kompleks, mulai dari harapan akan keberkahan, kenyamanan, hingga keterjangkauan biaya.

Menurut perspektif *'urf* (adat kebiasaan), praktik ini dapat dipandang sebagai bentuk tradisi yang hidup dan diterima masyarakat. (Hidayat dan bin Mohd Qasim 2016) Menghadirkan kiai ke rumah untuk memimpin akad ulang dianggap wajar, bahkan diyakini membawa nilai lebih karena doa seorang kiai dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang mampu menenangkan batin dan memperbaiki hubungan rumah tangga. Sebaliknya, keluarga yang memilih modin juga tetap berada dalam koridor *'urf*, karena masyarakat menerima modin sebagai figur yang sah untuk memimpin prosesi akad. Dengan demikian, *'urf* berfungsi sebagai legitimasi sosial, ia menjadikan praktik *Nganyareh Kabin* di rumah sebagai sesuatu yang sah dan tidak dipandang menyimpang.

Praktik *Nganyareh Kabin* yang dilakukan masyarakat Desa Jukong, tampak bahwa apa yang mereka jalankan sebenarnya tidak keluar dari prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, hubungan suami istri dibangun atas dasar tanggung jawab dan amanah. Suami memikul kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi, serta memberi bimbingan agama kepada istri dan anak-anaknya. (Bakry dkk. 2025:17) Sementara itu, istri menjaga ketenangan rumah tangga dan mendukung suami dalam menjalankan perannya. Prinsip ini juga tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.” (Surat An-Nisa’ Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online t.t.)

Ayat di atas menegaskan bahwa kepemimpinan suami bukan berarti kekuasaan yang sewenang-wenang, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. (Bakry dkk. 2025) Pemahaman mengenai tanggung jawab ini, tercermin dalam keputusan pasangan di Jukong yang memilih untuk melakukan *Nganyareh Kabin*. Pembaruan akad ini bukan dimaksudkan mengganti pernikahan sebelumnya, tetapi sebagai upaya memperbaiki keadaan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang diajarkan agama. Dengan kembali menegaskan akad dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana, pasangan merasa bisa memulai kembali hubungan dengan landasan tanggung jawab yang lebih kuat dan saling memahami satu sama lain.

Nganyareh Kabin di Desa Jukong ketika dihubungkan dengan konsep pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam, apa yang dilakukan oleh masyarakat Jukong sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah*,

mawaddah, wa rahmah. (Nusantara 2021) Selain itu, *Nganyareh Kabin* di Desa Jukong pada dasarnya menempatkan rukun dan syarat nikah sebagai hal yang paling utama. Setiap proses dilaksanakan dengan memastikan hadirnya wali, kedua mempelai, saksi, serta adanya mahar. (Adharsyah, Sidqi, dan Rizki 2024:49) Yang menarik adalah bahwa mahar yang digunakan bukan mahar baru, melainkan tetap mengikuti jumlah mahar pada akad pertama.

Melalui pemahaman tersebut, praktik *Nganyareh Kabin* seperti menghadirkan kembali inti dari pernikahan dalam Islam, yakni sebuah ikatan yang dibangun atas dasar kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab. (Malisi 2022:23) Kesederhanaan prosesnya justru menguatkan pesan bahwa yang paling penting dalam sebuah akad adalah terpenuhinya unsur-unsur syar'i dan niat untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dari sini terlihat bahwa masyarakat Jukong memaknai pernikahan tidak sebagai perayaan besar, melainkan sebagai perjanjian yang perlu dirawat dan diperbarui ketika dirasa ada yang perlu dibenahi.

2. Alasan Nganyareh Kabin di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

Data wawancara dengan para pelaku *Nganyareh Kabin*, menunjukkan bahwa keputusan mereka untuk memperbarui akad tidak muncul tiba-tiba. Setiap pasangan yang memilih melakukan *Nganyareh Kabin* memiliki pengalaman dan alasan yang berbeda-beda, namun ketika ditelaah lebih dalam, pola tertentu terlihat berulang. Pola inilah yang kemudian mengidentifikasi alasan-alasana utama yang mendorong masyarakat Desa Jukong melakukan *Nganyareh Kabin*, yaitu:

1. Pertengkaran Hebat dalam Rumah Tangga

Empat dari delapan data yang didapat di lapangan, pasangan memilih melakukan *Nganyareh Kabin* karena terjadinya konflik dalam rumah tangganya. Pada kondisi pertengkaran yang memanas, mereka khawatir ada ucapan yang melampaui batas, yaitu kata-kata yang mengarah pada perceraian, dengan disengaja atau tidak sengaja diucapkan. Hal ini terlihat jelas dari penuturan Ibu Sutina yang memilih melakukan *Nganyareh Kabin* sebagai bentuk kehati-hatian, hal serupa dikatakan oleh Bapak Su'eb, mereka ingin memastikan ikatan pernikahan tetap sah dan terhindar dari kemungkinan ucapan talak dalam pertengkaran tersebut. (Su'eb 2025, 2025) Meskipun sebenarnya, dalam Islam seorang suami yang mengucapkan talak dalam keadaan marah yang luar biasa, pada keadaan ini meski suami terlihat berakal, akan tetapi secara batin dianggap kehilangan kesadaran. (Rizka, Adly, dan Firmansyah 2025:48)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan marah yang luar biasa, tidak dihukumi jatuh talak, karena suami dianggap tidak berakal secara batin. Dan alasan *Nganyareh Kabin* dengan kehati-hatian (*ihtiyath*) takut terucap kata talak tidak dapat dijadikan alasan yang kuat dalam melakukan *Nganyareh Kabin*. Berbeda dengan kondisi pertengkaran dalam rumah tangga Bapak Abdul Rohman, ia dan istrinya memilih melakukan *Nganyareh Kabin* bukan semata-mata khawatir dengan ucapan yang melampaui batas saat pertengkaran terjadi. Akan tetapi, ia melakukan *Nganyareh Kabin* untuk menciptakan kembali keharmonisan rumah tangganya.

Menurut perspektif hukum Islam, langkah ini dapat dipahami melalui konsep *masalah*. Keharmonisan keluarga merupakan salah satu bentuk *masalah hajiyyah*, yaitu kemanfaatan yang menjaga keberlangsungan hidup dengan cara menghindari pasangan dari ketegangan berkepanjangan. Kemaslahatan ini bukan termasuk kebutuhan dasar manusia, namun tetap dapat membawa manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat, meskipun sering kali tidak terasa secara langsung. (Hidayat dan Saepullah 2024:53) Dengan melaksanakan *Nganyareh Kabin*, Abdul Rohman dan istrinya berusaha menutup celah mudarat yang mungkin timbul dari konflik, sekaligus menghadirkan manfaat berupa ketenangan batin dan hubungan yang lebih stabil.

2. Kesulitan Hidup dalam Rumah Tangga

Alasan selanjutnya, tidak berasal dari konflik rumah tangga, akan tetapi berasal dari tekanan hidup yang mereka hadapi. Berbagai bentuk beban seperti masalah ekonomi, perubahan kondisi keluarga, hingga rasa jenuh menghadapi kesulitan sehari-hari sering berdampak pada hubungan suami istri. Dalam situasi itu, *Nganyareh Kabin* dipandang sebagai sarana untuk menenangkan batin, menata ulang hubungan, dan mendapatkan kembali energi untuk menghadapi persoalan hidup bersama. Cara pandang ini sejalan dengan konsep *masalah* dalam hukum Islam, terutama *masalah tahsiniyyah*. Secara lahiriah, masalah ini tampak tidak termasuk kebutuhan yang wajib dipenuhi. Namun, keberadaannya tetap penting karena berfungsi melengkapi dan menyempurnakan kualitas hidup. (Hidayat dan Saepullah 2024:53)

3. Ikhtiar Memohon Keberkahan, Kelancaran Rezeki, dan Keturunan

Alasan yang terakhir adalah usaha memohon keberkahan, kelancaran rezeki dan keturunan. Bagi beberapa pasangan, *Nganyareh Kabin* buka sekadar memperbaiki hubungan yang retak, melainkan juga bentuk doa dan usaha agar kehidupan rumah tangganya menjadi lebih lapang. Hal ini terlihat pada sejumlah data yang diperoleh, yang berharap pembaruan akad nikah dapat membuka jalan memperoleh keturunan setelah bertahun-tahun menunggu hadirnya seorang keturunan. Menurut mereka, *Nganyareh Kabin* merupakan salah satu bentuk *tawassul* – memohon kepada Allah melalui amal yang diyakini membawa kebaikan. (Badaruddin dan Mahyuddin 2022)

Praktik *Nganyareh Kabin* di Desa Jukong jika dilihat dari faktor-faktor yang mendorong masyarakatnya memilih melakukan *Nganyareh Kabin*, pada dasarnya selaras dengan pemahaman dasar tentang pembaruan akad atau *tajdid an-nikah* yang dikemukakan oleh Syeikh Ismail bin Zain. (عثمان t.t.) Dimana dalam bukunya mengatakan bahwa awal kemunculan *tajdid an-nikah* disamakan dengan memperbarui wudhu, yang hanya dengan tujuan untuk menyegarkan kondisi yang ada. Pembaruan yang dimaksud tidak bertujuan mengganti atau meniadakan akad awal, melainkan hanya menegaskan komitmen pernikahan yang sudah ada. (Musonnif dan Muazza 2024:309)

Pada alasan pertama 'karena takut ada ucapan yang melampaui batas saat bertengkar', sejatinya berada dalam ruang lingkup *ihthyath* (kehati-hatian). Dalam literatur fikih, praktik pembaruan akad yang dilakukan hanya sebagai bentuk penegasan memang diperbolehkan. Namun, para ulama juga sepakat bahwa hukum

asalnya lebih utama ditinggalkan karena akad pertama sudah sah. Sedangkan pada alasan kedua yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat melakukan *Nganyareh Kabin* karena kesulitan hidup dan pengaruh perhitungan hari baik, kepercayaan terhadap primbon, dan keyakinan terhadap keberkahan bulan tertentu. Praktik seperti ini memperlihatkan bahwa *Nganyareh Kabin* ada bukan hanya dorongan faktor yang religius, tetapi juga beriringan dengan adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Berbicara tentang adat, maka semua hal yang sudah diakui dan dijamin oleh masyarakat dihukumi *mubah* atau boleh saja dilakukan dengan dasar kaidah fikih العادة المحكمة adat menjadi hukum. (Zaidan 2008) Pengaruh tradisi yang berkelindan dengan keyakinan masyarakat terhadap keberkahan waktu tertentu ataupun perhitungan primbon, membuat *Nganyareh Kabin* dipahami bukan hanya sebagai Tindakan mengulang akad, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan pada alasan ketiga, pasangan *Nganyareh Kabin* berharap agar rumah tangganya memperoleh rezeki yang lancar dan atau dianugerahi keturunan.

Menurut perspektif fikih, motif tersebut sejajar dengan konsep *tawassul* atau memohon kepada Allah melalui amal yang dianggap membawa kebaikan atau dikabulkannya hajat. (Badaruddin dan Mahyuddin 2022:132) Sedangkan dalam teori *tajdid an-nikah*, alasan ketiga paling dengan tujuan *tajammul* atau memperindah hubungan keluarga. Pendekatan ini selaras dengan penjelasan ulama yang menyebutkan bahwa *tajdid an-nikah* diperbolehkan jika dimaksudkan sebagai bentuk perbaikan hubungan dan penguatan ikatan emosional. (Khairani dan Sari 2017) Praktik *Nganyareh Kabin* ketika dikaitkan dengan regulasi nasional, praktik ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kedua undang-undang tersebut hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan, talak, cerai dan rujuk. Artinya, negara tidak memberikan aturan khusus mengenai diperbolehkannya atau tidaknya pembaruan akad nikah. Oleh sebab itu, *Nganyareh Kabin* sebagai praktik adat tidak berimplikasi langsung pada status hukum di negara, selama tidak bertujuan mengubah keabsahan pernikahan yang telah tercatat. Negara hanya mengakui pernikahan yang dicatatkan secara resmi, (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Penelusuran Google t.t.) sehingga *Nganyareh Kabin* yang dilakukan di luar pencatatan tidak mengubah status administratif pasangan kecuali jika pembaruan akad dilakukan bersamaan dengan pencatatan nikah baru. Kekosongan hukum ini membuat praktik *Nganyareh Kabin* di Jukong berada dalam wilayah sosial-keagamaan yang lebih dekat dengan tradisi dan keyakinan masyarakat dibanding ranah hukum positif. Selama tidak bertentangan dengan syarat pernikahan yang sah menurut agama, praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari ekspresi budaya keagamaan lokal yang diakui melalui kaidah “adat menjadi hukum”.

3. Praktik *Nganyareh Kabin* dalam Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz

Praktik *Nganyareh Kabin* di Desa Jukong memperlihatkan bagaimana tindakan sosial masyarakat tidak bisa dilepaskan dari makna yang mereka bangun bersama. Prosesi sederhana yang dipimpin oleh kiai atau tokoh agama, dengan kehadiran wali nikah dan saksi, bukan sekadar pengulangan formalitas hukum, melainkan sebuah peristiwa yang sarat makna kolektif. Di sini tampak jelas prinsip intersubjektif yang dijelaskan Schutz, bahwa dunia sosial hanya dapat dipahami melalui kesalingpahaman antarindividu (Schutz 1967:86) atau pengalaman yang dibentuk bersama oleh pelaku sosial. Pengalaman yang bersifat intersubjektif ini menjadi elemen penting yang memberi kerangka bagi dunia kehidupan. Karena tidak lahir dari ranah pribadi melainkan dari interaksi yang dibagi bersama, aspek inilah yang kemudian menjadi landasan bagi terbentuknya seluruh hubungan sosial. (Vargas 2020:421) Masyarakat Jukong berbagi keyakinan bahwa pembaruan akad membawa ketenangan dan keberkahan, sehingga tindakan itu diterima tanpa perlu diperdebatkan lagi.

Praktik ini bertumpu pada *stock of knowledge* yang diwariskan dari generasi ke generasi. Schutz menekankan bahwa setiap tindakan manusia dibimbing oleh cadangan pengetahuan siap-pakai (*stock of knowledge*) yang diperoleh dari pengalaman hidup dan tradisi. (Schutz 1967:82) Dalam kerangka pemikiran Alfred Schutz, *stock knowledge* dipahami sebagai kumpulan pengetahuan yang telah tersusun dalam diri seseorang pengetahuan yang sudah ia pelajari, ia serap, dan kemudian menjadi rujukan dalam memahami berbagai situasi. (Alfred Schutz Phenomenology Of Social World - PureSociology 2023) Bekal pengetahuan yang sudah terbentuk inilah yang menjadi dasar ketika individu menafsirkan dan merespons realitas sosial. (Alfred Schutz - Phenomenology Of Social World PureSociology 2023) Dalam konteks Jukong, pengetahuan tentang *Nganyareh Kabin* sudah menjadi bagian dari kebiasaan bersama. Ketika pasangan melakukannya, mereka tidak lagi bertanya apakah sah atau tidak, sebab pengetahuan tradisional itu sudah dianggap sebagai tindakan yang wajar. Dengan kata lain, tindakan ini berlangsung karena ada pengetahuan bersama yang terus hidup dalam dunia sosial mereka.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya dua jenis motif yang selaras dengan teori Schutz. Pertama, motif karena (*because motive*), yaitu alasan yang berakar pada pengalaman masa lalu. (Schutz 1967:91) Pasangan yang pernah mengalami pertengkaran, kekhawatiran akan perceraian, kesulitan ekonomi, dan keinginan untuk segera memiliki keturunan memilih memperbarui akad sebagai bentuk dari *ikhtiar* atau usaha mengharapakan kebaikan. Motif ini menjelaskan mengapa tindakan mereka muncul sebagai respons terhadap pengalaman yang sudah dialami. Kedua, motif tujuan (*in-order-to motive*), yaitu tujuan yang ingin dicapai. (Schutz 1967:84) Pasangan berharap akad baru menjadi pintu menuju kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis, penuh rezeki, dan keberkahan. Dengan demikian, tindakan mereka bukan sekadar reaksi terhadap masa lalu, tetapi juga strategi untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Seluruh praktik ini berlangsung dalam *life-world* atau dunia kehidupan masyarakat Jukong. Schutz menegaskan bahwa *life-world* adalah latar alami di mana

tindakan sosial terasa wajar dan tidak perlu dijelaskan ulang. (Schutz 1967:100) Dunia kehidupan masyarakat Jukong ditandai oleh rutinitas religius, bahasa lokal, simbol-simbol adat, dan pengalaman sehari-hari yang membuat *Nganyareh Kabin* diterima sebagai bagian dari kehidupan. Bagi mereka, pembaruan akad bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan ekspresi identitas kolektif yang menyatu dengan tradisi dan religiusitas Madura.

Keseluruhan uraian tersebut memperlihatkan bahwa *Nganyareh Kabin* tidak sekadar menjadi praktik pernikahan ulang, tetapi telah menjelma sebagai bagian dari cara masyarakat Jukong memaknai hidup mereka. Tradisi ini hidup karena ditopang oleh pemahaman bersama, pengalaman yang dibentuk secara kolektif, serta cadangan pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui kacamata Schutz, terlihat bahwa tindakan ini berlangsung bukan hanya karena alasan agama atau adat semata, tetapi karena ia tumbuh dari dunia kehidupan yang mereka jalani setiap hari – sebuah dunia yang membuat setiap langkah sosial terasa wajar, masuk akal, dan bernilai. Dengan demikian, *Nganyareh Kabin* tidak hanya mencerminkan keyakinan religius masyarakat Jukong, tetapi sekaligus menjadi cerminan dari bagaimana mereka menata hubungan sosial, menjaga keharmonisan, dan merawat harapan akan masa depan rumah tangga yang lebih baik.

KESIMPULAN

Nganyareh Kabin di Desa Jukong dilakukan sebagai pembaruan pernikahan, dilakukan secara sederhana dan tertutup tanpa prosesi adat yang biasa ditemukan dalam pernikahan masyarakat Madura. Pelaksanaannya hanya melibatkan suami, istri, wali, dua saksi, dan seorang kiai atau modin yang memimpin proses akad. Alasan pasangan suami istri melakukan *Nganyareh Kabin* beragam, tetapi sebagian besar berasal dari pengalaman subjektif yang terjadi di rumah tangganya. Sebagian pasangan melakukannya karena sering terjadi pertengkaran kecil yang menumpuk dan menimbulkan kekhawatiran akan ucapan talak saat emosi. Ada juga pasangan yang percaya bahwa memperbaiki perjanjian dapat menghasilkan keberkahan, kelancaran rezeki, atau keinginan untuk memiliki anak. Sebagian lainnya didorong oleh perhitungan primbon, kepercayaan lokal, dan hari baik. Ragam alasan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan *Nganyareh Kabin* lebih disebabkan oleh kebutuhan emosional, spiritual, dan sosial masing-masing pasangan daripada hanya alasan hukum. Menurut fenomenologi Alfred Schutz, tindakan *Nganyareh Kabin* di Desa Jukong berakar kuat kehidupan sehari-hari (*lebenswelt*) masyarakatnya, di mana nilai, kebiasaan, dan keyakinan lokal tentang pernikahan menjadi bagian dari *stock of knowledge* yang diwariskan secara turun-temurun melalui pengalaman dan interaksi sosial. Ketika suatu tindakan telah menjadi “pengetahuan bersama”, masyarakat tidak lagi mempertanyakan keabsahannya. Melalui perspektif Schutz, ada dua alasan yang dapat dipahami mengapa pasangan melakukan *Nganyareh Kabin*, yaitu: pertama karena motif (*because motive*), yakni pengalaman masa lalu seperti pertengkaran, kesulitan hidup dan keinginan memiliki keturunan; kedua, karena motif tujuan (*in-order-to motive*), yaitu harapan untuk memperbaiki hubungan, menata kembali keharmonisan, memperoleh keberkahan, atau mendapatkan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki. 2024. "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2(1):44-53. doi:10.71025/2xrmbv96.
- Alfred Schutz - Phenomenology Of Social World - PureSociology. 2023. <https://puresociology.com/alfred-schutz-phenomenology/>.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anton, Anton, Muhammad Fadhlana, Nurlia Nurlia, Henti Fauziah, dan Yudina Anggita. 2025. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Intellect Insan Cendekia* 2(1):792-98.
- Badaruddin, Faudzinain, dan Muhammad Khairi Mahyuddin. 2022. "Amalan Tawassul Dalam Ilmu Tarekat: The Practice Of Seeking Intercession In The Sufi Path." *Journal of Ifta and Islamic Heritage* 1(2):130-58.
- Bahri, Saepul. 2023. "Peran Ulama Dalam Perkembangan Institusi Pendidikan Islam Mathlaul Anwar Dan MALNU." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13(2):261-82. doi:10.47200/ulumuddin.v13i2.1988.
- Bakry, Kasman, Yulia Audina Sukmawan, Qadriani Arifuddin, dan Loso Judijanto. 2025. *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- buku profil kependudukan Bangkalan 2023 - Penelusuran Google. t.t. Diambil 1 Oktober 2025. <http://dispendukcapil.bangkalankab.go.id/po-content/uploads/doc/Buku%20PROFIL%20KEPENDUDUKAN%202023.pdf>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Habibi, Jk, Adji Pratama Putra, dan Sukron. 2024. "Tajdid Al-Nikah as a Jember Community Tradition in Resolving Family Problems." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7(1):385-94. doi:10.31943/afkarjournal.v7i1.879.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Quran.
- Hidayat, Fatmah Taufik, dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. 2016. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9(1):67-83.
- Hidayat, Muh Adistira Maulidi, dan Usep Saepullah. 2024. "Maṣlahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5(1):45-61.
- Jukong, Labang, Bangkalan. 2023. *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*.
- Khairani, Khairani, dan Cut Nanda Maya Sari. 2017. "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1(2):397-415. doi:10.22373/sjhc.v1i2.2375.
- Lubis, Sufrin Efendi. 2022. "Agama dan budaya : Dinamika pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidimpuan." doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1(1):22-28. doi:10.55681/seikat.v1i1.97.
- Muhaimin, Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Musonnif, Ahmad, dan Sahira Rifanil Muazza. 2024. "Pembaruan Akad Nikah: Internalisasi Hukum Islam Dalam Tradisi Lokal." *Sakina: Journal of Family Studies* 8(3):302-15. doi:10.18860/jfs.v8i3.10695.
- Mustori. t.t. Al-'urf dan pembaruan hukum ekonomi syariah : kajian terhadap fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia. Publica Indonesia Utama.
- Nusantara, Tim Literasi. 2021. *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Qurrotul Aini, Ghufron. 2025. "Wawancara dengan pelaku nganyareh kabhin di Dusun Jurang."
- Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif | Yusanto | JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC). t.t. Diambil 22 September 2025. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jsc/article/view/7764>.
- Rizka, Jamilah, Amar Adly, dan Heri Firmansyah. 2025. "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak: Analisis Normatif Dan Kontekstual." *Aksioreligia* 3(1):40-51. doi:10.59996/aksioreligia.v3i1.801.
- Rohman, Abdur. 2025. "Tokoh Agama Dusun Koalas."
- Schutz, Alfred. 1967. *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Press.
- Siraj, Abdul Haq. 2025. "Tokoh Agama Dusun Tlagah."
- Siti Nur Faizah, Abdul Rohman. 2025. "Wawancara dengan pasangan nganyareh kabhin di Dusun Jurang."
- Su'eb, Sutina. 2025. "Melakukan wawancara dengan pelaku nganyareh kabhin di Dusun Masjid."
- Surat An-Nisa' Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. t.t. Diambil 29 Oktober 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.
- Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. t.t. Diambil 22 September 2025. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.
- Tine, Nurhayati. 2018. *Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal di Gorontalo*. Ideas Publishing.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Penelusuran Google. t.t. Diambil 21 September 2025.
- Vargas, Gloria Maria. 2020. "Alfred Schutz's Life-World and Intersubjectivity." *Open Journal of Social Sciences* 08(12):417-25. doi:10.4236/jss.2020.812033.
- Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Pustaka Al-Kautsar.
- قرّة العين بفتاوي إسماعيل الزين. المكتبة البركة. عثمان, إسماعيل. t.t.